



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tanjungkarang, yang memilih domisili di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pringsewu, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 88 A, Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Demitri Aldy Ratman, S.H., Nurstriratna Pienrizki, S.IP., Hariman Yasir Sofyan, Rio Gintara Jaya, dan Savitri Budi Rahayu, selaku Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Email: demitrialdyratman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor TKR/4566/R, tanggal 19 Agustus 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Komari, bertempat tinggal di Podorejo RT 003 RW 001, Kelurahan Desa Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu yang didampingi oleh Dr. (Can) Nurul Hidayah, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Penasihat Hukum pada Nurul Hidayah, S.H., M.H. dan rekan beralamat di Gang Cemara, Desa Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Email: Andrikurniawan500@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 28 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PNKot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan Nomor: 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang lembaga jasa keuangan;
2. Bahwa Tergugat selaku Tergugat merupakan salah satu debitur Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perikatan keperdataan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 2012.045.PSW yang dibuat di Bandar Lampung pada tanggal 19 September 2012;
4. Bahwa dalam perjanjian tersebut memperjanjikan pemberian fasilitas kredit oleh Penggugat sebesar Rp 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Tergugat yang bertujuan untuk membiayai tambahan modal kerja perdagangan kelontongan/plastic, dan tembakau dengan target penjualan tahun 2012 sebesar Rp.3.099.709.800,00 (tiga milyar Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan balasan prestasi berupa pembayaran angsuran kredit sebesar Rp 15.162.278,- (*lima belas juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah*) setiap bulannya ditambah dengan denda tunggakan (setelah ada tunggakan) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak perjanjian ditandatangani;
5. Bahwa sebagai jaminan dari fasilitas kredit yang dimilikinya, Tergugat memberikan jaminan sebagai berikut :
 - a. Persediaan barang dagangan berupa kelontongan/plastic dan tembakau yang terletak di Pasar terminal Pringsewu Kel. Pring Utara, Kec. Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, yang telah diikat dengan Fidusia dibawah tangan sebesar Rp.102.000.000,- (*seratus dua juta rupiah*);
 - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal terletak di Desa Podorejo, RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 226 tanggal 05/10/2010 atas nama Komari dengan luas tanah 378 m², yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp 332.180.000,- (*tiga ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah*) yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus vide Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1686/2012 tanggal 01/11/2012.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit No. 2012.045.PSW yang dibuat di Bandar Lampung pada tanggal 19 September 2012 yaitu Pasal 8 tentang Pembayaran Kembali dan Pasal 9 tentang Denda Tunggakan;
7. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 381.013.597,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga belas ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), di mana jumlah tersebut merupakan penjumlahan atas hutang pokok, tunggakan bunga, dan denda berdasarkan catatan yang ada pada sistem kami;
8. Bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik kepada Tergugat dengan memberitahukan Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit No. 2012.045.PSW yang dibuat di Bandar Lampung pada tanggal 19 September 2012, melalui surat sebagai berikut :
 - a. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Tanjungkarang No. TKR/9/3170A tanggal 2 Juni 2020 perihal Kewajiban Kredit Saudara, yang pada intinya mengingatkan Tergugat untuk menyelesaikan tunggakannya sebesar Rp. 377.422.443,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
 - b. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Tanjungkarang No. TKR/9/4377A tanggal 3 Agustus 2020 perihal Kewajiban Kredit Saudara, yang pada intinya mengingatkan Tergugat untuk menyelesaikan tunggakannya sebesar Rp. 379.803.534,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
 - c. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Tanjungkarang No. TKR/9/4762A tanggal 2 September 2020 perihal Kewajiban Kredit Saudara, yang pada intinya mengingatkan Tergugat untuk menyelesaikan tunggakannya sebesar Rp. 381.013.597,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
9. Jika diperinci, kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat sampai dengan bulan April 2020 dapat Penggugat uraikan dalam tabel di bawah ini :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot



| | |
|--------------------------|-------------------|
| Hutang Pokok | Rp 251.941.157,- |
| Tunggakan Bunga | Rp 23.278.112,- |
| Tunggakan Biaya | Rp 5.827.569,- |
| Tunggakan Denda | Rp 99.966.759,- |
| Total <i>Outstanding</i> | Rp. 381.013.597,- |

10. Maka

Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menyatakan Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya (*Wanprestasi*) terhadap Tergugat karena tidak melunasi tunggakan pembayaran produk-produk terhadap Penggugat;

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit No. 2012.045.PSW yang dibuat di Bandar Lampung pada tanggal 19 September 2012

Keterangan singkat: Alat bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa Perikatan mengenai pemberian fasilitas kredit oleh Penggugat sebesar Rp 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Tergugat yang bertujuan untuk membiayai tambahan modal kerja perdagangan kelontongan/plastic, dan tembakau dengan target penjualan tahun 2012 sebesar Rp.3.099.709.800,00 (tiga milyar Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan ribu delapan ratus rupiah), dengan diketahui oleh Istri Tergugat yaitu Suparti

2. Identitas Diri Penerima Kredit atas Perjanjian Kredit No. 2012.045.PSW yang dibuat di Bandar Lampung pada tanggal 19 September 2012.

Keterangan singkat : Alat bukti surat ini berupa :

- a. *Copy* Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1810010506790011 atas nama Komari.

3. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Tanjungkarang No. TKR/9/3170A tanggal 2 Juni 2020 perihal Kewajiban Kredit Saudara

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut secara nyata membuktikan bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dengan memberitahukan Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit No. 2012.045.PSW yang dibuat di Bandar Lampung pada tanggal 19 September 2012 dan mengingatkan Tergugat untuk menyelesaikan tunggakannya sebesar Rp. 377.422.443,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

4. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Tanjungkarang No. TKR/9/4377A tanggal 3 Agustus 2020 perihal Kewajiban Kredit Saudara

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut secara nyata membuktikan bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik kepada Tergugat dengan memberitahukan Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit No. 2012.045.PSW yang dibuat di Bandar Lampung pada tanggal 19 September 2012 dan mengingatkan Penggugat untuk menyelesaikan tunggakannya sebesar Rp. 379.803.534,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

5. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Tanjungkarang No. TKR/9/4762A tanggal 2 September 2020 perihal Kewajiban Kredit Saudara

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut secara nyata membuktikan bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik kepada Tergugat dengan memberitahukan Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit No. 2012.045.PSW yang dibuat di Bandar Lampung pada tanggal 19 September 2012 dan mengingatkan Penggugat untuk menyelesaikan tunggakannya sebesar Rp. 381.013.597,- (tiga ratus delapan puluh

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu juta tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

6. Sertifikat Hak Milik Nomor 226 tanggal 05/10/2010 atas nama Komari
Keterangan singkat : Alat bukti ini menjadi jaminan bagi pelunasan kredit dari Tergugat.
7. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1686/2012 tanggal 01/11/2012
Keterangan singkat : Alat bukti ini menunjukkan bahwa pemegang Hak Tanggungan Peringkat I adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan objek Hak Tanggungan adalah Hak Milik Nomor 226 tanggal 05/10/2010 atas nama Komari.
8. Informasi Debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan No. Laporan 3445532/IDEB/0101009/2020 tanggal 21 September 2020 a.n Komari
Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut menunjukkan secara nyata kualitas kredit Tergugat atas fasilitas kredit yang dimilikinya.
9. *Print Out* Rekening Pinjaman a.n. Alfon Budiyanto Nomor Rekening 26992272-4
Keterangan singkat: Alat bukti surat tersebut menunjukkan secara nyata jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat yang tercatat pada sistem Penggugat yaitu sebesar Rp. 381.013.597,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari :

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Hutang Pokok | Rp 251.941.157,- |
| Tunggakan Bunga | Rp 23.278.112,- |
| Tunggakan Biaya | Rp 5.827.569,- |
| Tunggakan Denda | Rp 99.966.759,- |
| Total <i>Outstanding</i> | Rp. 381.013.597,- |

Saksi :

Bukti Lainnya :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus masalah ini berkenan untuk memutuskan :

PETITUM



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketikayang terdiri dari hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda sebesar Rp. 381.013.597,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan sebagai berikut :
 - 3.1 Persediaan barang dagangan berupa kelontongan/plastic dan tembakau yang terletak di Pasar terminal Pringsewu Kel. Pring Utara, Kec. Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, yang telah diikat dengan Fidusia dibawah tangan sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
 - 3.2 Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal terletak di Desa Podorejo, RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 226 tanggal 05/10/2010 atas nama Komari dengan luas tanah 378 m², yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp 332.180.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus vide Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1686/2012 tanggal 01/11/2012.
yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas objek agunan dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 226 tanggal 05/10/2010 atas nama Komari, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Menyatakan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit No. 2012.045.PSW yang dibuat di Bandar Lampung pada tanggal 19 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan Sertipikat Hak Milik Nomor 226 tanggal 05/10/2010 atas nama Komari untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat tidak bersedia/lalai menjalankan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika, dan sempurna;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan kepada Tergugat ditanyakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya yang mana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui secara benar;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat point 6 sampai dengan poin 7 serta poin 9 surat gugatannya, dengan alasan bahwa :
 - 1) Setelah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tetapi 2 (dua) bulan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pasar Pringsewu kebakaran lalu took Tergugat tutup dan barang-barang di took Tergugat habis dijarah (diambil) orang maka hingga saat toko Tergugat tutup;

- 2) Tergugat pada tahun 2015 pernah mengajukan permohonan pailit kepada Penggugat (BNI Cabang Bandar Lampung);
- 3) Tergugat pada tahun 2015 pernah membayar angsuran selama 9 bulan dimana dalam 1 (satu) bulan jumlah angsuran adalah sebesar Rp. 15.162.278 (lima belas juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- 4) Setelah Tergugat mengangsur selama 9 (sembilan) bulan kemudian Tergugat berhenti karena bangkrut;
- 5) Tergugat ingin mengangsur hutang pokok sebesar 1 (satu) juta rupiah mulai bulan Desember 2020. Dan pada tahun 2021 Tergugat mempunyai niat baik akan mengangsur pinjaman pokok sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada yang Mulia Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak petitum penggugat poin 2 sampai dengan poin 8;
3. Menerima jawaban Tergugat dan petitum Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar

Apabila yang mulia hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor: 2012.045.PSW tertanggal 19 September 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 226 tertanggal 5 Oktober 2020 atas nama Komari, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 1686/2020 tertanggal 1 November 2012 atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., diberi tanda P-3;
4. *Print out* Surat Nomor: TKR/9/3170A tertanggal 31 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Utama Tanjungkarang, diberi tanda P-4;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Print out* Surat Nomor: TKR/9/4377A tertanggal 31 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Utama Tanjungkarang, diberi tanda P-5;
6. *Print out* Surat Nomor: TKR/9/4726A tertanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Utama Tanjungkarang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1810010508790011 atas nama Komari, diberi tanda P-7;
8. *Print out* informasi debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan Nomor Laporan: 3445532/IDEB/0101009/2020 tertanggal 21 September 2020 atas nama Komari, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan bukti P-4, P-5, P-6, dan P-8 merupakan hasil *print out*,

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasanya, namun pada persidangan selanjutnya dengan agenda pembuktian Tergugat dan Kuasanya tidak pernah hadir kembali meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan elektronik, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau Kuasanya tidak hadir, namun terhadap Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi Perjanjian Kredit Nomor: 2012.045.PSW tertanggal 19 September 2012 tentang perjanjian pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk tambahan modal

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja perdagangan dengan balasan prestasi berupa pembayaran angsuran kredit (angsuran pokok dan bunga) sejumlah Rp15.162.278,00 (lima belas juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) per bulan selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2015 ditambah dengan denda tunggakan sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) pertahun yang dihitung sejak terjadinya tunggakan sampai dilakukan pembayaran tunggakan (*vide* bukti surat P-1);

- Bahwa Tergugat telah menjadikan tanah dan bangunan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 226 tertanggal 5 Oktober 2010 atas nama Komari sebagai jaminan fasilitas kredit tersebut yang telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 1686/2012 tertanggal 1 November 2012 (*vide* bukti surat P-2 dan P-3);
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar sesuai besaran angsuran dikarenakan 2 (dua) bulan sejak melakukan perjanjian kredit dengan Penggugat, Pasar Pringsewu yang merupakan lokasi toko milik Tergugat mengalami kebakaran hingga barang-barang di toko milik Tergugat habis dijarah dan toko milik Tergugat tutup;
- Bahwa kewajiban pembayaran kredit yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp381.013.597,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda (*vide* bukti surat P-6, dan P-8);
- Bahwa berkaitan dengan kredit macet dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan surat somasi kepada Tergugat pada tanggal 31 Mei 2020, 31 Juli 2020, dan 31 Agustus 2020 (*vide* bukti surat P-4, P-5, dan P-6);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu perjanjian yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dapat terjadi antara kedua belah pihak apabila telah ada kesepakatan antara pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal yang mana sebagaimana bukti surat P-1 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor: 2012.045.PSW tertanggal 19 September 2012 diketahui bahwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit berupa Kredit Usaha Rakyat sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp15.162.278,00 (lima belas juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 19 September 2012;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan di atas maka perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat P-1 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor: 2012.045.PSW tertanggal 19 September 2012, Hakim berpendapat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait petitum Penggugat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 untuk menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya akan dipertimbangkan oleh Hakim setelah dipertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 untuk menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, debitur yang dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan debitur wanprestasi harus melalui prosedur somasi minimal tiga kali dan peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri (*ingebreke stelling*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa Penggugat selaku kreditur dan Tergugat selaku debitur telah sepakat mengadakan perjanjian fasilitas kredit berupa Kredit Usaha Rakyat sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Tergugat dengan angsuran sejumlah Rp15.162.278,00 (lima belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) per bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan 18 September 2015, namun hingga jangka waktu yang ditentukan tersebut Tergugat tidak mampu membayar angsuran kredit tersebut dengan alasan Tergugat mengalami kebangkrutan sehingga terjadi kredit macet;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat mengirimkan surat somasi kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 31 Mei 2020, 31 Juli 2020, dan 31 Agustus 2020 yang berisi peringatan kewajiban kredit Tergugat, namun Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya tersebut untuk membayar tunggakan kewajiban kredit sejumlah Rp381.013.597,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda, namun Tergugat tidak juga membayar tunggakan kewajiban kredit tersebut kepada Penggugat, dengan demikian ketidakmampuan Tergugat untuk memenuhi prestasinya tersebut meskipun telah diberikan somasi telah memenuhi kualifikasi wanprestasi (*vide* pasal 1234 KUH Perdata, 1238 KUH Perdata, 1243 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 untuk menyatakan Tergugat wanprestasi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 untuk menghukum Tergugat membayar utang kredit secara tunai dan seketika terdiri dari utang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga dan denda kepada Penggugat sejumlah Rp381.013.597,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga;

Menimbang, bahwa biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, sedangkan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sejumlah denda yang dituntut oleh Penggugat tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat karena denda tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai “biaya” karena bukan merupakan pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, bukan juga karena ada kerugian akibat rusaknya barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan kelalaian debitur (*vide* Pasal 1239 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor: 2012.045.PSW tertanggal 19 September 2012, Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar atas utang kreditnya sejumlah Rp15.162.278,00 (lima belas juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas utang pokok dan bunga dengan tenor waktu penyelesaian angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak 19 September 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi maka Hakim sependapat agar Tergugat harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa angsuran pinjamannya sampai dengan lunas, namun Hakim tidak sependapat dengan jumlah yang ditetapkan oleh Penggugat dimana Hakim akan mempertimbangkan mengenai penghitungan pembayaran yang harus dipenuhi oleh Tergugat dengan memperhitungkan bahwa Tergugat wajib membayarkan utang pokok dan bunga dengan rincian, yaitu utang pokok sejumlah Rp251.941.157,00 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah Rp23.278.112,00 (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah) sebagaimana bukti surat P-4 berupa *print out* Surat Nomor: TKR/9/3170A tertanggal 31 Mei 2020, bukti surat P-5 berupa *print out* Surat Nomor: TKR/9/4377A tertanggal 31 Juli 2020, dan bukti surat P-6 berupa *print out* Surat Nomor: TKR/9/4726A tertanggal 31 Agustus 2020, sehingga jumlah seluruhnya Rp275.219.269,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan jumlah yang harus dibayarkan dan penghilangan redaksi “secara tunai dan seketika”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3.1, yaitu persediaan barang dagangan berupa kelontongan/plastik dan tembakau yang terletak di Pasar Terminal Pringsewu yang telah diikat dengan fidusia di bawah tangan sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengenai pengikatan jaminan fidusia di bawah tangan terhadap persediaan barang dagangan berupa kelontongan/plastik dan tembakau yang terletak di Pasar Terminal Pringsewu, namun selama proses persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk membutikan dalil tersebut, sehingga mengenai jaminan fidusia di bawah tangan tersebut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3.2, yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal terletak di Desa Podorejo, RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 226 tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Komari yang telah diikat dengan hak tanggungan peringkat I Nomor: 1686/2012 tertanggal 1 November 2012 sejumlah Rp332.180.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perjanjian pengikatan jaminan merupakan perjanjian ikutan yang bersifat *acessoir* yang dimaksudkan untuk mendukung perjanjian pokoknya dalam hal ini berupa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat yang mana apabila debitur ingkar atau lalai memenuhi

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran utang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian maka pemenuhan dapat dipaksa dengan jalan eksekusi barang jaminan;

Menimbang, bahwa objek agunan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal terletak di Desa Podorejo, RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 226 atas nama Komari telah diikat dengan hak tanggungan yang telah memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana bukti surat P-3 berupa fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 1686/2020 tertanggal 1 November 2012, sehingga dengan telah dinyatakan Tergugat melakukan wanprestasi maka terhadap objek agunan yang telah diikat dengan hak tanggungan dapat dilakukan eksekusi untuk memenuhi pembayaran utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa eksekusi terhadap objek agunan yang telah diikat dengan hak tanggungan tidak hanya terbatas melalui prosedur lelang, melainkan dapat dilakukan melalui prosedur lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga pada prinsipnya Penggugat selaku pemegang hak tanggungan dapat dengan bebas memilih sendiri prosedur mana yang akan digunakan dalam proses eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3.2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi, yaitu kalimat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dihilangkan dan diganti dengan dieksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, yaitu menyatakan objek agunan dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor: 226 tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Komari berikut tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) untuk kepentingan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sita jaminan bertujuan agar objek yang dijaminakan tidak digelapkan atau diasingkan oleh Tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut Penggugat dapat terpenuhi dengan jalan menjual barang sitaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada objek agunan telah diletakkan hak tanggungan sebagaimana bukti surat P-3 berupa fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 1686/2020 tertanggal 1 November 2012 yang mana

Halaman 16 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat terhadap objek agunan tersebut sebagaimana bukti surat P-2 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 226 tertanggal 5 Oktober 2020 atas nama Komari sehingga tidaklah mungkin Tergugat dapat mengalihkan, menjual objek agunan tersebut, oleh karena itu sita jaminan terhadap objek agunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 226 tertanggal 5 Oktober 2010 atas nama Komari terlalu berlebihan dan tidak memiliki esensi atau tujuan dilakukannya sita jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, yaitu menyatakan sita jaminan atas seluruh kekayaan Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit No. 212.045.PSW yang dibuat di Bandar Lampung pada tanggal 19 September 2012, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya penyitaan dalam perjanjian kredit dengan agunan barang tertentu hanya meliputi barang itu saja tanpa mempersoalkan apakah nilainya cukup memenuhi jumlah tuntutan, sekiranya setelah dieksekusi ternyata nilainya tidak cukup membayar jumlah tuntutan Penggugat dapat meminta penyempurnaannya dengan jalan sita eksekusi (*conservatoir beslag*) harta Tergugat yang lain sesuai dengan asas yang digariskan Pasal 1131 KUH Perdata, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 5 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, yaitu memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan untuk segera mengosongkan objek agunan dan apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri, Penggugat dengan bantuan pihak yang berwajib dapat melaksanakannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengosongan objek agunan sudah masuk ke dalam prosedur pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 218 RBg harus diajukan melalui permohonan pelaksanaan putusan secara lisan ataupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang akan ditindaklanjuti dengan *aanmaning* yang apabila pada tahap tersebut tereksekusi tidak juga bersedia mengosongkan maka Ketua Pengadilan Negeri setempat akan mengeluarkan

Halaman 17 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot



penetapan berupa perintah kepada jurusita untuk mengeluarkan secara paksa dan bila perlu dengan bantuan polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 untuk menghukum Tergugat membayar dwangsom sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat lalai menjalankan putusan dengan baik, seketika, dan sempurna maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Nomor: 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 terhadap penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) dimana dalam perkara *a quo* Penggugat meminta penjatuhan uang paksa atas dasar keterlambatan pembayaran kredit, artinya tuntutan Penggugat untuk pengenaan uang paksa (*dwangsom*) dimaksudkan dalam hal konteks pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas petitum angka 7 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pelunasan kredit kepada Penggugat sejumlah Rp275.219.269,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
4. Menyatakan apabila Tergugat tidak melunasi utang kredit secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap objek agunan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Podorejo, RT

Halaman 18 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW 001, Kelurahan/Desa Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 226 atas nama Komari yang dijaminan kepada Penggugat dapat dilakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh Wahyu Noviarini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dah telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|------------------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan dan PNBP relaas | : | Rp310.000,00 |
| 4. Materai | : | Rp6.000,00 |
| 5. Redaksi | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| JUMLAH | | Rp406.000,00 |

(empat ratus enam ribu rupiah)